



PUTUSAN

NOMOR : 4/Pid.B/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA ;

Tempat lahir : Bicoli ;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 19 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

II. Nama lengkap : SAHDAR LAJIME, S. Sos Alias DAREN ;

Tempat lahir : Bicoli ;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kasuba, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

III. Nama lengkap : MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR ;

Tempat lahir : Bicoli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 26 Februari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan,
Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi
Maluku Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bicoli ;

**IV. Nama lengkap : GAFURU PARANGI Alias
GAFUR ;**

Tempat lahir : Bicoli ;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 28 Oktober 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sowoli, Kecamatan Maba
Selatan, Kabupaten Halmahera Timur,
Propinsi Maluku Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sowoli, Halmahera Timur ;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA :

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/16/XI/2014/Reskrim tanggal 08 November 2014, sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-777/S.2.11.3/Ep.1/11/2014 tanggal 26 November 2014, sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. Penuntut Umum Nomor:Print-005/S.2.11.3/Ep.2/01/2015 tanggal 06 Januari 2015, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN SOS tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 9/ Pen.Pid/2015/PN SOS tanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa II SAHDAR` LAJIME S.Sos Alias DAREN :

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/17/XI/2014/Reskrim tanggal 08 November 2014, sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-776/S.2.11.3/ Ep.1/11/2014 tanggal 26 November 2014, sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. Penuntut Umum Nomor:Print-006/S.2.11.3/Ep.2/01/2015 tanggal 06 Januari 2015, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 10/Pen.Pid/2015/ PN SOS tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 10/ Pen.Pid/2015/PN SOS tanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR :

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/18/XI/2014/Reskrim tanggal 09 November 2014, sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-774/S.2.11.3/ Ep.1/11/2014 tanggal 26 November 2014, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
3. Penuntut Umum Nomor:Print-007/S.2.11.3/Ep.2/01/2015 tanggal 06 Januari 2015, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 11/Pen.Pid/2015/ PN SOS tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 11/ Pen.Pid/2015/PN SOS tanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR :

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/19/XI/2014/Reskrim tanggal 09 November 2014, sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-775/S.2.11.3/ Ep.1/11/2014 tanggal 26 November 2014, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
3. Penuntut Umum Nomor:Print-008/S.2.11.3/Ep.2/01/2015 tanggal 06 Januari 2015, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pen.Pid/2015/ PN SOS tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 12/ Pen.Pid/2015/PN SOS tanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : 4/Pen.Pid/2015/PN.SOS, tertanggal 20 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasio tertanggal 20 Januari 2015 Nomor : B-040/S.2.11/ Ep.2/01/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid/2015/PN.SOS tertanggal 20 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar dan membaca bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **ISWAN SAMMA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 Januari 2015 dengan nomor register : 02/PID/PPNEG/2015/PN Sos
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa secara tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD SEBA alias MADO SEBA, terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN, terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR dan terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, atau suatu hari yang masih dalam bulan September 2014, sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur, jalan Trans Halmahera, Desa Maba Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar ketentuan undang-undang yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014, terdakwa III Muhdhir Hi. Syamsi dan terdakwa IV Gafuru Parangi mengikuti pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur periode 2014 s/d 2019 di Kantor DPRD Halmahera Timur ;
- Bahwa setelah mengikuti pelantikan tersebut, terdakwa III dan terdakwa IV mendengar informasi dari pihak Aliansi AMPERA, KNPI, dan SALAWAKU bahwa "Sekda Haltim Mengikuti Kemauan Bupati Halteng, Persoalan Tapal Batas Halteng Dengan Haltim Khususnya Di Kecamatan Maba Selatan Di Saka Kube" ;
- Bahwa terdakwa IV yang rencananya akan kembali ke Bicoli sempat mampir di rumah salah satu anggota DPRD Halmahera Timur yaitu sdra. Mursid Ramalan untuk berpamitan ;
- Bahwa setelah tiba di rumah sdra. Mursid Ramalan, terdakwa IV Gafuru Parangi tidak sekedar berpamitan, tetapi malah menghubungi terdakwa III Muhdhir Hi. Syamsi melalui handphone dan meminta supaya terdakwa III segera datang ke rumah sdra. Mursid Ramalan ;
- Bahwa setelah terdakwa III tiba di rumah sdra. Mursid Ramalan, terdakwa IV menyampaikan kepada terdakwa III "Tapal batas sudah melewati kita punya desa" ;
- Bahwa sdra. Mursid Amalan juga menyampaikan kepada terdakwa III Muhdhir Hi. Syamsi dan terdakwa IV Gafuru Parangi bahwa "Terjadinya pemekaran Wasile, konsekwensinya adalah tapal batas digeserkan" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV pulang kembali ke desa Bicoli ;
- Bahwa setelah tiba di desa Bicoli, terdakwa III sebagai Kepala Desa Bicoli menemui terdakwa I sebagai Kepala Adat / Sangaji Bicoli dan menyampaikan kepada terdakwa I bahwa "Tapal batas sudah diambil oleh Kabupaten Halteng" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kata-kata dari terdakwa III tersebut, terdakwa I langsung kaget dan mengamuk sambil mengeluarkan kata-kata *"Besok saya berangkat ke Kantor Bupati, mau sampaikan persoalan tapal batas yang sudah diambil Kabupaten Halteng, ini persoalan tapal batas adalah harga diri Masyarakat Adat Bicoli, saya memerintahkan besok untuk mengadakan aksi ke Maba pertanyakan ke Pemda"* ;
- Bahwa masyarakat Bicoli langsung keluar rumah sambil memukul tiang listrik ketika mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa I tersebut termasuk didengar juga oleh sdra. Iswan Tjan yang rumahnya berjarak 30 meter dari rumah terdakwa I ;
- Bahwa sdra. Iswan Tjan bersama masyarakat selanjutnya berkumpul di perempatan toko Irlianti, dan pada saat itu terdakwa I juga mengeluarkan kata-kata *"Ini persoalan tapal batas adalah harga diri Masyarakat Adat Bicoli, saya memerintahkan besok untuk mengadakan aksi ke Maba pertanyakan ke Pemda, dan apabila terbukti sekda menandatangani surat tersebut, maka Rudi Erawan dan sekda tidak layak lagi menjadi Bupati dan Sekda di Halmahera Timur, dan mereka harus diusir dari Halmahera Timur"* ;
- Bahwa sdra. RUSLAN KARAJAN juga mendengar terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba berkata *"Kalau ada sejengkal tanah yang diambil oleh Kabupaten Halteng, maka akan terjadi pertumpahan darah"* ;
- Bahwa masyarakat yang mendengar kata-kata terdakwa I tersebut langsung menjawab *"Usir-usir, besok berangkat, besok berangkat"* ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekitar pukul 18.30 WIT sdra. Nurlin Hi. Syamsu juga melihat masyarakat Desa Bicoli sedang berkumpul dan menyaksikan terdakwa IV. Gafuru Parangi menyampaikan bahwa tapal batas Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sudah berpindah ke kali Beb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, sdra. Ajuan Rabo menghubungi terdakwa II Sahdar Lajime dan meminta supaya terdakwa II datang ke rumah sdra. Ajuan Rabo ;
- Bahwa setelah terdakwa II Sahdar Lajime datang ke rumah sdra. Ajuan Rabo, ternyata telah hadir pula terdakwa IV Gafuru Parangi, sdra. Mahatir Ibrahim, sdra. Sardi Ali serta beberapa masyarakat lainnya ;
- Bahwa kehadiran terdakwa II Sahdar Lajime, terdakwa IV Gafuru Parangi beserta masyarakat lainnya guna membahas aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat adat Sangaji Bicoli ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa yang menkoordinir aksi demonstrasi tersebut adalah terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba, terdakwa III Muhdrir Hi. Syamsi, dan terdakwa IV Gafuru Parangi, meskipun pada saat itu terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba tidak mengikuti rapat ;
- Bahwa setelah pertemuan selesai, terdakwa II Sahdar Lajime pulang ke rumah, dan dalam perjalanan ke rumah, terdakwa II Sahdar Lajime memberitahu kepada masyarakat yang ditemui di jalan bahwa besok pagi hari Selasa tanggal 30 September 2014 akan dilakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT sdra Reymon Ismail alias Emon yang sedang berada dirumahnya mendengar pengumuman dari toa Masjid Al Jihad Desa Bicoli yang disampaikan oleh terdakwa III Muhdrir Hi. Syamsi selaku Kepala Desa Bicoli dengan isi pengumuman **“Pemberitahuan berasal dari 5 kepala desa beserta ketua adat, ditujukan kepada masyarakat 5 desa agar besok pagi kita sama-sama berangkat ke maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, yang mana tapal batasnya akan dipindahkan ke desa sianamli tanpa sepengetahuan kita 5 desa”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman tersebut juga didengar oleh sdra. Dahlan Hi. Ramalan yang tinggal di desa Momole ;
- Bahwa pada waktu yang sama, ketika sdra. Jamal Biramasi sedang duduk di rumah, melihat terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba berjalan sambil berteriak **“Tapal Batas Orang Su Ambel”** ;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba juga berkata kepada masyarakat **“Saya yang bertanggung jawab semua untuk kegiatan besok dan saya memerintahkan kepada kepala desa untuk mengkoordinir masyarakatnya disetiap desa masing-masing untuk ikut berangkat”** ;
- Bahwa sdra. Jamal Biramasi kemudian keluar dari rumah menuju ke jalan dan mendengar informasi bahwa tapal batas Kabupaten Halmahera Tengah sudah diambil dan masyarakat 5 desa bersama ketua adat akan berangkat ke Maba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 07.30 WIT sdra Andi Buang yang sedang berada di sekitar swering melihat terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba sebagai ketua adat memerintahkan masyarakat berkumpul dan menyampaikan *“Tong pe batas dong so kase pindah di Tanjung Elang, jadi tong ka atas demo di Maba”*;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba juga menghubungi sdra. Iswan Tjan melalui Handphone dan mengatakan kepada sdra. Iswan Tjan *“Nanti sebentar kau yang pegang mengaphone dan pertanyakan masalah ini”* dan dijawab oleh sdra. Iswan Tjan *“Iya”* ;
- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 30 September 2014, sdra. Nurlin Hi. Syamsu mendengar pengumuman dari terdakwa II Sahdar Lajime menggunakan megaphone menggunakan bahasa daerah yang artinya *“Samua ka lao di pelabuhan sudah, torang berangkat”* dan dijawab oleh masyarakat *“Iyo”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. Nurlin Hi. Syamsu kemudian langsung menuju ke pelabuhan Bicoli sambil menunggu motor kayu untuk berangkat ke Maba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.00 WIT sdra. Adam Akelamo mendengar pengumuman di Desa Kasuba bahwa **“Masyarakat samua segera berangkat ke Kota Maba”** ;
- Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut, sdra. Adam Akelamo langsung menuju ke pelabuhan Bicoli, setelah tiba di pelabuhan Bicoli, sdra. Adam Akelamo melihat 8 (delapan) buah longboat sudah siap untuk mengangkut masyarakat ke Maba ;
- Bahwa setelah bangun pagi, sdra. Dahlan Hi. Ramalan langsung juga berjalan menuju pantai, tidak lama kemudian sdra. Dahlan Hi. Ramalan mendengar ada suara tiang listrik yang dipukul-pukul, lalu sdra. Dahlan Hi. Ramalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata berasal dari desa Bicoli, dan sdra. Dahlan Hi. Ramalan melihat masyarakat sudah berkumpul dan diperintahkan berangkat ke Maba ;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 WIT terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan sdra. Iswan Tjan bersama masyarakat dari 5 desa yang jumlahnya kurang lebih 200 orang telah berkumpul di pelabuhan Bicoli untuk berangkat ke Maba sambil membawa bendera Merah Putih dan bendera Paji Lamo / bendera adat ;
- Bahwa di antara masyarakat yang berkumpul tersebut ada masyarakat yang telah mempersiapkan spanduk yang bertuliskan **“RUDI-DIN penghianat daerah, kami siap pertumpahan darah”** dan spanduk yang antara lain bertuliskan **“RUDI-DIN penyelesaian tapal batas kami siap pertumpahan darah”** ;
- Bahwa sdra. Abang Minggu alias Om Abang dan sdra. Ruslan Karajan juga bergabung bersama-sama masyarakat lain berangkat dari desa Bicoli menuju Maba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat masyarakat berada di pelabuhan Bicoli, terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba berkata **“Kitorang datang ke Maba tujuan Kantor Bupati untuk menuntut tapal batas”** ;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIT masyarakat menggunakan 9 (sembilan) buah long boat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju ke Maba ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT masyarakat tiba di pelabuhan Maba ;
- Bahwa setelah masyarakat tiba di pelabuhan Maba, terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba berkata **“Tong ka dara sudah”** ;
- Bahwa pada saat masih berada di pelabuhan Maba, terdakwa III Muhdir Hi. Syamsi berkata kepada massa **“Jika sebentar tiba di Kantor Bupati dan apabila Bupati tidak mau bertemu dengan kalian, maka silahkan kalian untuk melakukan suatu tindakan agar Bupati mau keluar untuk bertemu dengan kalian, kalau bupati tidak keluar segera anarkis”** ;
- Bahwa terdakwa IV Gafuru Parangi juga berkata kepada masyarakat **“Apabila tapal batas dipindahkan ke Pulau England Atau Sianamli, maka akan terjadi pertumpahan darah, ka dara ini kalau Bapak Bupati tidak keluar, ngana bikin satu reaksi, lempar kaaa”** ;
- Bahwa setelah tiba di desa Soagimalaha, masyarakat diarahkan oleh terdakwa II Sahdar Lajime dan sdra. Iswan Chan menuju ke kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa setelah tiba di halaman kantor Bupati Halmahera Timur, para terdakwa dan masyarakat meminta kepada anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Kepolisian yang bertugas untuk bisa masuk dan menemui Bupati Halmahera Timur, sdra. Rudi Erawan, SE tetapi anggota Kepolisian menyampaikan tunggu sekitar 15 menit ;



- Bahwa pada saat itu terdakwa II Sahdar Lajime melakukan orasi dan berteriak **“Meminta Kepada Bapak Bupati Agar Turun Untuk Menemui Massa “ ;**
- Bahwa pada saat menunggu Bupati yang tidak menemui massa, akhirnya terdakwa II Sahdar Lajime menggunakan mengaphone dan berteriak **“Lempar !! lempar, lempar saja Kantor Bupati ini sampai hancur karena Bupati tidak ada, hadirkan Bupati kalau tidak kami akan melawan kalian;**
- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang sebelumnya disampaikan oleh terdakwa I Muhammad Seba alias Mado Seba, terdakwa II Sahdar Lajime, terdakwa III Muhdhir Hi. Syamsi, dan terdakwa IV Gafuru Parangi tersebut masyarakat langsung melakukan perbuatan pidana yaitu pengerusakan terhadap kantor Bupati Halmahera Timur dengan cara dilempar ;
- Bahwa para terdakwa dan masyarakat yang telah membawa batu, kayu, bensin dan parang berusaha dihadang oleh anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Kepolisian Resort Halmahera Timur yang sedang bertugas tetapi jumlah masyarakat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang mendobrak pintu gerbang kantor Bupati masyarakat langsung melakukan pelemparan ke arah kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut masyarakat turut membentangkan spanduk yang bertuliskan **“RUDI-DIN penghianat daerah, kami siap pertumpahan darah”** dan spanduk yang antara lain bertuliskan **“RUDI-DIN penyelesaian tapal batas kami siap pertumpahan darah” ;**
- Bahwa sdra. Reymon Ismail langsung melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmehara Timur berulang kali menggunakan batu yang ada di sekitar halaman kantor Bupati Halmehera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor Bupati Halmehera Timur pecah ;



- Bahwa sdra. Dahlan Hi. Ramalan melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmehera Timur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang ada di sekitar halaman kantor Bupati Halmehera Timur mengakibatkan kaca jendela kanan atas dan kiri bawah kantor Bupati Halmehera Timur pecah ;
- Bahwa sdra. Jamal Biramasi melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmehera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada di sekitar halaman kantor Bupati Halmehera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor Bupati Halmehera Timur pecah ;
- Bahwa sdra. Nurlin Hi. Syamsu melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmehera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada di sekitar halaman kantor Bupati Halmehera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor Bupati Halmehera Timur pecah ;
- Bahwa Karsan Machmud alias Acan melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kiri kantor Bupati Halmahera Timur pecah ;
- Bahwa sdra. Abang Minggu alias Om Abang melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kanan kantor Bupati Halmahera Timur pecah ;
- Bahwa sdra. Adam Akelamo melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmehera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada di sekitar halaman kantor Bupati Halmehera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor Bupati Halmehera Timur pecah ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type : RM-908 Imei : 357258/05/339109/3 dengan kartu telpon seluler ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam Type : RM-908 Imei : 365711/05/375663/3 dengan kartu telpon seluler ;
- 1 (satu) HP BB 9800 warna hitam no seri 355465046810889 dengan kartu telpon seluler ;
- 1 (satu) HP BB warna hitam model RX 41 GW, Imei 35448105538479 dengan kartu telpon seluler ;
- 1 (satu) buah HP Nokia corporation warna biru dongker model 103 type : RM-647 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi YASIN SAHUPALA ;**

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi yang saat ini bertugas di Kepolisian Resor Halmahera Timur Sektor Maba Selatan dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar Jam 08.00 Wit saksi dan rekan-rekan Polisi dari Polsek Maba Selatan sebanyak 15 (lima belas) orang bertugas melakukan pengamanan di Kantor Bupati Halmahera Timur karena mendengar akan ada aksi unjuk rasa oleh massa yang berasal dari lima Desa di Maba Selatan yaitu Desa Sawoli, Desa Sil, Desa Bicoli, Desa Kasuba dan Desa Mamole ;



- Bahwa saat berada di Kantor Bupati Halmahera Timur yaitu di Depan Kantor Bupati antara pintu masuk dan pintu keluar, massa datang menuju pintu keluar yang dalam keadaan terkunci (tertutup), kemudian mendorongnya hingga pintu tersebut roboh ;
- Bahwa massa tersebut datang dengan berteriak-teriak dan setelah masuk kedalam halaman Kantor Bupati kemudian melakukan pelemparan kearah Kantor Bupati Halmahera Timur sehingga pintu dan kaca jendela Kantor Bupati Halmahera Timur pecah atau rusak ;
- Bahwa setelah masa melakukan aksi pelemparan tersebut, saksi melihat pot-pot bunga disekitar Kantor Bupati Halmahera Timur juga menjadi rusak akan tetapi saksi tidak melihat bagaimana cara massa merusak pot-pot bunga tersebut ;
- Bahwa jumlah massa tersebut saksi perkiraan sebanyak 100 orang dimana sebagian menggunakan pita merah yang diikatkan dikepala dan saksi beserta rekan-rekan lainnya sudah berusaha melarang massa tersebut agar tidak melakukan pelemparan akan tetapi karena jumlah aparat pengamanan yang tidak berbanding sehingga pelemparan tersebut tidak dapat dicegah ;
- Bahwa selain polisi pada saat itu juga ada petugas Satpol PP dan TNI yang ikut melakukan pengamanan dan dari anggota TNI ada yang melakukan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh massa ;
- Bahwa batu-batu yang dipergunakan untuk melempar adalah batu-batu yang berada dari



halaman Kantor Bupati halaman Kantor Bupati
Halmahera Timur ;

- Bahwa bersama-sama massa tersebut saksi melihat Para Terdakwa dari jarak 1-3 meter akan tetapi saksi tidak mengetahui peran Para Terdakwa dalam aksi massa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya orang yang berorasi atau berbicara dengan pengeras suara karena suasana pada saat itu sudah ribut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi tuntutan massa pada saat itu adalah mengenai Tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah yang katanya telah dipindahkan tanpa sepengetahuan masyarakat dari lima desa yang berunjuk rasa tersebut;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa masing-masing membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi SAFRUDIN JAFAR ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi yang sejak tahun 2007 bertugas di Kepolisian Resor Halmahera Timur Sektor Maba Selatan dan jabatan saksi saat ini adalah Kapolsek Maba Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 malam sekitar pukul 22.00 wit saksi mendapat informasi dari anak buah saksi yaitu saksi JUFRI MAREKU bahwa di Maba Selatan masyarakat sedang berkumpul merencanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati untuk menanyakan masalah tapal batas yang diberitakan di media massa ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Polsek akan tetapi Kepala Desa Kasuba sempat menyampaikan secara lisan lewat telpon kepada saksi jika besok tanggal 30 September



2014 masyarakat dari 5 desa yaitu Desa Sawoli, Desa Sil, Desa Bicoli, Desa Kasuba dan Desa Mamole akan menyampaikan aspirasi kepada Bupati Halmahera Timur ;

- Bahwa biasanya jika ada aksi unjuk rasa maka 3 (tiga) hari sebelum aksi sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada Kantor POLRES setempat ;
- Bahwa Setelah menerima informasi tersebut saksi langsung laporkan kepada Atasan saksi yaitu Kapolres Halmahera Timur dan saksi diperintahkan memonitor perkembangan situasi dan melaporkan kepada beliau, setelah mendapat tanggung jawab tersebut keesokan harinya saksi menempatkan 6 orang dikantor Bupati Halmahera Timur, 6 orang di kantor DPRD dan 3 orang bersama saksi untuk menjemput massa di pelabuhan ;
- Bahwa keesokannya saksi kepelabuhan menjemput massa bersama-sama dengan Kepala Desa Kasuba yang pada saat itu sudah berada di Maba dan setelah sampai dipelabuhan massa telah datang dengan menggunakan 5 (lima) bodi kayu (longboat) yang dipimpin oleh Terdakwa I MUHAMMAD SEBA alias MADO sebagai Sangaji Bicoli (kepala adat) karena menurut Kepala Desa Kasuba pada saat itu massa keluar dengan menggunakan tradisi adat ;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SEBA bahwa massa tersebut mau menuju kemana, setelah Terdakwa I MUHAMMAD SEBA berkoordinasi dengan Terdakwa II, III, IV dan Kepala Desa Kasuba maka massa kemudian diarahkan ke kantor Bupati terlebih dahulu ;



- bahwa kemudian dengan berjalan kaki massa menuju ke Kantor Bupati dan posisi saksi waktu itu berada di tengah-tengah massa bersama dengan Kepala Desa Kasuba ;
- Bahwa dalam perjalanan Sebelum sampai di kantor Bupati sebagian Massa sempat melakukan pelemparan ke kediaman Sekda Halmahera Timur ;
- bahwa setelah sampai di kantor Bupati massa sempat melakukan pengrusakan pot-pot bunga yang ada dipinggir jalan lalu saksi menenangkan massa dan minta untuk fokus pada tujuan mereka ;
- Bahwa sebelum saksi sampai di kantor Bupati, pagar pintu keluar Kantor Bupati sudah roboh dan masa yang berada didepan saksi sudah melakukan pelemparan kearah Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi dan anggota saksi telah berupaya untuk melarang masa untuk melakukan pelemparan akan tetapi karena jumlah masa yang banyak dan keadaannya sudah ribut atau gaduh sehingga aksi pelemparan tersebut tidak dapat dihentikan ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu juga berada dikerumunan masa dan jarak saksi dengan Para Terdakwa pada saat itu tidak terlalu jauh ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada berusaha melarang masa melakukan pelemparan tersebut karena kosentrasi saksi pada saat itu keberbagai arah ;
- Bahwa diantara Para Terdakwa, saksi hanya sempat melihat Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR yang berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada masa akan tetapi



saksi tidak mendengar apa yang disampaikan karena kondisinya ribut ;

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME dan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI memegang megapone tapi saksi tidak mendengar Terdakwa II dan III menyampaikan sesuatu ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebagian masa menggunakan ikat pita merah dan saksi juga melihat ada yang membawa tifa (gendang) ;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat ada yang membawa spanduk akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang ditulis dispanduk tersebut ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi JUFRI MAREKU** ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Halmahera Timur Sektor Maba Selatan dibagian intel ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 malam sekitar pukul 22.00 wit saksi mendapat informasi dari Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR jika akan ada aksi unjuk rasa dari masyarakat 5 (lima) Desa yaitu Desa Sawoli, Desa Sil, Desa Bicoli, Desa Kasuba dan Desa Mamole di Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi Kapolsek Maba Selatan dan beliau memerintah saksi untuk tetap mengawasi rencana aksi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Polsek Maba Selatan ;



- Bahwa keesokan harinya saksi melihat masyarakat sudah berkumpul di pelabuhan Bicoli dan saksi melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME dengan megaphone mengajak massa agar segera merapat ke Maba ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga mendengar ada yang membunyikan tiang listrik ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendengar Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI menyampaikan kepada sebagian masa mengenai tujuan ke Maba yaitu untuk menyampaikan aspirasi terkait tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV GAFURU PARANGI ikut bersama-sama dengan masa akan tetapi saksi tidak melihat Terdakwa IV GAFURU PARANGI ada menyampaikan sesuatu ;
- Bahwa kemudian massa yang telah berkumpul di Pelabuhan Bicoli tersebut berangkat ke Maba dengan menggunakan 8 (delapan) bodi perahu longboat dan saksi juga ikut ke Maba bersama-sama dengan massa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Soagimalaha (Maba), sebagian masa telah berjalan ke Kantor Bupati dan saksi mengikuti mereka dengan menaiki mobil ;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Bupati, salah satu pintu pagar Kantor Bupati telah roboh dan masa telah masuk berhamburan kedalamnya dengan melempari Kantor Bupati dengan menggunakan batu yang ada di halaman Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan massa tersebut sehingga Kaca jendela, kaca pintu, pot-pot bunga, pagar Kantor Bupati yang merupakan



milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur menjadi rusak ;

- Bahwa yang menggerakkan masa pada saat di Kantor Bupati tersebut adalah Terdakwa II SAHDAR LAJIME dan Sdr. ISWAN TJAN yang berorasi dengan menggunakan megaphone dan berteriak "maju-maju" ;
- Bahwa masa yang datang ke Kantor Bupati tersebut diperkirakan berjumlah 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebagian massa menggunakan ikat pita merah dan ada yang membawa spanduk akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang ditulis dispanduk tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR menyatakan tidak berkeberatan, **sedangkan** Terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN berkeberatan dengan mengatakan jika terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN tidak pernah berorasi memerintah massa untuk maju pada waktu di kantor Bupati ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi MUSTAFA FARUK M. THAIB ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Halmahera Timur Sektor Maba Selatan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan masa dari lima desa yaitu Desa Bicoli, Kasuba, Sil, Sowoli dan Momole ;
- Bahwa pada saat masa tersebut datang di Kantor Bupati kemudian pintu depan semula ditutup,



didobrak oleh massa lalu mereka masuk dan melakukan pelemparan dengan batu yang mengakibatkan kaca pintu dan kaca jendela Kantor Bupati Halmahera Timur pecah dan juga pot bunga serta pagar yang roboh ;

- Bahwa barang-barang yang dilempar atau dirusak tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa dimana Terdakwa I MUHAMMAD SEBA waktu itu hanya mondar mandir sambil teriak-teriak namun saksi tidak tahu apa yang dikatakan karena suasananya sudah ribut, Terdakwa III MUHDIR HI. SYAMSI dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI saksi lihat hanya mondar mandir sedangkan Terdakwa II SAHDAR LAJIME memerintahkan massa untuk melempar kantor Bupati dengan mengatakan "ayo lempar" tanpa menggunakan megaphone ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa II SAHDAR LAJIME pada saat itu hanya 2-3 meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebagian masa menggunakan ikat pita merah dan saksi tidak melihat ada yang membawa spanduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADDO, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN berkeberatan dengan mengatakan jika ia Tidak pernah memerintahkan massa untuk melempar kantor Bupati ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

5. **Saksi ASEP SUBEHI ;**



- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) bulan bertugas sebagai Satpol PP di Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar Jam 08.00 saksi sudah berada di Kantor Bupati Halmahera Timur, setelah itu datang Aparat Kepolisian dan TNI di Kantor Bupati Halmahera Timur untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari lima desa di Maba Selatan ;
- Bahwa sekitar Jam 10.30 Wit massa tersebut datang dengan berjalan kaki ke Kantor Bupati, setelah sampai di depan Kantor Bupati massa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati dengan mendobrak pintu keluar yang sebelumnya tertutup hingga roboh, lalu setelah masuk ke halaman kantor Bupati massa kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kaca pintu dan jendela, membanting pot-pot bunga yang ada dan juga merusak papan nama Dharma Wanita;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang berorasi akan tetapi saksi melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME melakukan pelemparan dengan batu ke arah Kantor Bupati kemudian tanpa menggunakan megaphone ditengah-tengah masa menyampaikan agar bapak Bupati turun menemui massa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa II SAHDAR LAJIME saat itu hanya sekitar 10 meter dan saksi mengenal Terdakwa II SAHDAR LAJIME karena sering melihatnya berorasi;
- Bahwa Terdakwa II SAHDAR LAJIME pada waktu itu mengenakan kaos warna coklat, celana



panjang, bertopi dan mengenakan kacamata hitam ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada yang memakai ikat kepala merah dan ada yang membawa spanduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADDO, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN berkeberatan dengan mengatakan jika ia tidak pernah mengatakan meminta bupati menemui masa dan tidak pernah melakukan pelemparan dengan batu ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi ABDULLAH HENDRIK ;

- Bahwa saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun bertugas sebagai Satpol PP di Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur, pada saat itu datang massa sebanyak 250 orang dari lima desa di Maba Selatan yaitu Desa Bicoli, Kasuba, Sil, Sowoli dan Momole ke Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa massa tersebut sebagian ada yang memakai ikat kepala merah ;
- Bahwa Massa tersebut masuk melalui pintu keluar yang sebelumnya dalam kondisi tertutup dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga roboh, setelah masa masuk ke halaman kantor Bupati kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah Kantor Bupati yang mengenai kaca jendela, pintu, membanting pot-pot bunga, merusak papan nama dharma wanita ;



- Bahwa akibat aksi massa tersebut, barang-barang yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian sekitar 1 (satu) milyar lebih ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME dari jarak sekitar Sekitar 10 meter melempar kaca jendela ruang kerja Sekda Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME melakukan orasi dengan berapi-api tanpa menggunakan megaphone dengan menyampaikan agar bapak Bupati segera turun menemui massa ;
- Bahwa Terdakwa II SAHDAR LAJIME mengenakan baju kaos warna coklat, topi coklat dan mengenakan kaca mata warna hitam, celana panjang;
- Bahwa batu-batu yang digunakan untuk melempar tersebut merupakan batu didapat dari sekitar halaman kantor Bupati Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADDO, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN berkeberatan mengatakan jika Terdakwa tidak pernah mengatakan meminta Bupati menemui masa, tidak pernah melakukan pelemparan dengan batu keruang kerja Sekda Haltim dan tidak mengenakan topi warna hijau ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan dari terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

7. Saksi REYMON ISMAIL alias EMON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 September 2014 orang-orang berkumpul didepan toko Irlianti membicarakan mengenai masalah tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah dimana pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa I MUHAMMAD SEBA, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI berada ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengajak masyarakat yang berada ditempat tersebut berangkat ke Maba untuk berunjuk rasa ;
- Bahwa kemudian ada pengumuman di mesjid yaitu pemberitahuan dari 5 Kepala Desa dan 5 Kepala Adat yang ditujukan kepada masyarakat 5 desa bahwa besok pagi kita akan sama-sama berangkat ke Maba untuk mengadakan aksi demo terkait dengan tanah adat yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang mana tapal batas tersebut dipindahkan tanpa sepengetahuan kelima desa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II SAHDAR LAJIME dan temannya juga berkeliling kampung mengendarai sepeda motor dengan menggunakan megaphone mengajak masyarakat untuk berkumpul di Pelabuhan Bicoli ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Jam 09.00 Wit (pagi) saksi ke Pelabuhan Bicoli berkumpul dengan massa yang akan berangkat ke Maba ;
- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 desa yaitu desa Bicoli, Kasuba, Sil, Sowoli dan Momole dan mereka berangkat ke Maba ;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SEBA sebagai kepala adat mengenakan ikat kepala merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diikuti oleh sebagian massa pada saat itu termasuk saksi juga mengenakan ikat kepala merah ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada spanduk yang isi tulisan dalam spanduk tersebut antara lain *“Rudi-Din Penghianat daerah kami siap pertumpahan darah”* dan *“Rudi-Din penyelesaian tapal batas kami siap pertumpahan darah”*;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada yang membawa tifa (genderang) dan botol berisi bensin yang dibawa ke kantor Bupati;
- Bahwa pada saat di Pelabuhan Bicoli Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI berbicara kepada masa bahwa *“Apabila Bupati tidak mau keluar menemui kalian, kalian harus membuat suatu tindakan agar Bupati mau bertemu dengan kalian”* ;
- Bahwa Terdakwa IV GAFURU PARANGI juga ada menyampaikan kepada masa bahwa *“Apabila tapal batas dipindahkan ke pulau England, kami siap untuk pertumpahan darah”* ;
- Bahwa setelah sampai di depan pagar Kantor Bupati Terdakwa I MUHAMMAD SEBA, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI, Terdakwa VI GAFURU PARANGI dan Sdr. SADEK SALAMA (Kepala desa Kasuba) menyuruh masa masuk kedalam area Kantor Bupati dan berkumpul didepan pintu masuk Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pelemparan pada saat berada di halaman Kantor Bupati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADU, Terdakwa II SAHDAR LAJIME alias DAREN dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR berkeberatan dengan



mengatakan tidak pernah mengarahkan masa ke Maba untuk berunjuk rasa ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

8. Saksi JAMAL BIRAMASI alias JAMAL ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi mendengar Terdakwa I MUHAMMAD SEBA didepan rumah saksi berteriak mengatakan *"tapal batas orang sudah ambil"* ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi berkumpul dengan massa di pelabuhan Bicoli untuk berangkat ke Maba tujuan ke kantor Bupati untuk melaksanakan aksi unjuk rasa mengenai tapal batas;
- Bahwa Massa tersebut berasal dari 5 desa yaitu desa Bicoli, Kasuba, Sowoli, Sil dan Momole dan semua kepala desa juga ikut hadir saat itu;
- Bahwa pada saat di Pelabuhan Bicoli Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan Terdakwa I MUHAMMAD SEBA mengatakan kepada Massa *"Cepat sudah turun ke bodi kita berangkat ke Maba"* ;
- Bahwa massa berangkat ke Maba menggunakan kapal kayu (longboat) sebanyak 8 unit longboat ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD SEBA turun dengan menggunakan pakaian adat warna merah simbol untuk perang dan ikat kepala warna merah kemudian semua massa mengenakan ikat kepala merah ;
- Bahwa oleh karena tapal batas tersebut merupakan tanah adat sehingga Terdakwa I MUHAMMAD SEBA juga turun secara adat ;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan di Maba, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengarahkan masa ke Kantor Bupati ;



- Bahwa saksi tidak mendengar adanya arahan mengenai apa yang akan dilakukan di Kantor Bupati ;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Bupati, saksi bersama dengan massa mendobrak pintu pagar Kantor Bupati hingga roboh kemudian masa masuk kedalam halaman Kantor Bupati dan melempar kaca kantor Bupati;
- Bahwa karena melihat massa melempar kemudian saksi juga ikut melempar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak rela jika tapal batas tersebut diambil oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO berkeberatan dengan mengatakan simbol adat yang dipergunakannya pada saat itu dipakai dalam berbagai keadaan tidak hanya dalam kondisi perang dan begitu juga Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR berkeberatan dengan mengatakan tidak pernah mengarahkan masa naik kebodi karena aksi unjuk rasa tersebut dikoordinir oleh lembaga adat, sedangkan Terdakwa II SAHDAR LA JIME dan IV GAFURU PARANGI menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO dan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI alias MUHDIR, saksi tetap pada keterangannya ;

9. Saksi ABANG MINGGUS alias ABANG ;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi berkumpul dengan massa di pelabuhan Bicoli untuk berangkat ke Maba dengan tujuan ke kantor Bupati Halmahera Timur untuk melaksanakan aksi unjuk rasa mengenai tapal batas;
- Bahwa Massa tersebut berasal dari 5 desa yaitu desa Bicoli, Kasuba, Sowoli, Sil dan Momole ;



- Bahwa yang menyuruh saksi untuk berangkat ke Maba dalam rangka unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa VI GAFURU PARANGI yang merupakan Kepala Desa Sowoli dan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI yang merupakan Kepala Desa Bicoli ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendengarkan ada yang memukul tiang listrik ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dikoordinir oleh Terdakwa I MUHAMMAD SEBA yang merupakan Kepala Adat Desa Bicoli ;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SEBA pada saat itu memakai ikat kepala merah dan sebagian masa juga pada saat itu menggunakan ikat kepala merah ;
- Bahwa diantara masa tersebut ada yang membawa tifa atau gendang ;
- Bahwa pada saat itu juga ada yang membawa spanduk akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi spanduk tersebut ;
- Bahwa pada saat di Kantor Bupati Halmahera Timur tersebut saksi melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME melakukan orasi meminta Bupati untuk segera menemui masa ;
- Bahwa oleh karena Bupati tidak keluar menemui masa sehingga Terdakwa II SAHDAR LAJIME dengan suara keras berteriak “lempar” sehingga masa kemudian melakukan pelemparan ke arah Kantor Bupati;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali kearah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADDO berkeberatan dengan mengatakan tidak menyuruh masa untuk menggunakan ikat kepala merah dan Terdakwa II SAHDAR LAJIME mengatakan tidak menyuruh masa untuk melempar begitu juga Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDIR Hi. SYAMSI dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI masing-masing berkeberatan dengan mengatakan tidak pernah menyuruh masyarakat untuk berangkat ke Maba ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

10. Saksi DAHLAN Hi. RAMALAN ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi mendengar pemberitahuan di Masjid yang disampaikan Kepala Desa Bicoli yaitu Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI yang berisi pemberitahuan oleh 5 Kepala Desa serta 5 Kepala Adat ditujukan kepada masyarakat 5 desa bahwa besok pagi kita akan sama-sama berangkat ke Maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang mana tapal batas tersebut dipindahkan tanpa sepengetahuan kelima desa tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi berkumpul dengan massa dari lima Desa di pelabuhan Bicoli untuk berangkat ke Maba dengan tujuan ke kantor Bupati Halmahera Timur untuk melaksanakan aksi unjuk rasa ;
- Bahwa Massa tersebut berasal dari 5 desa yaitu desa Bicoli, Kasuba, Sowoli, Sil dan Momole ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk berangkat ke Maba dalam rangka unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa VI GAFURU PARANGI yang merupakan Kepala Desa Sowoli dan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI yang merupakan Kepala Desa Bicoli ;
- Bahwa yang mengarahkan masa pada saat di Pelabuhan Bicoli tersebut adalah Kepala Desa Bicoli yaitu Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Sowoli yaitu Terdakwa IV GAFURU PARANGI;

- Bahwa setelah sampai di pelabuhan di Maba Terdakwa IV GAFURU PARANGI mengatakan kepada massa *"kalau nanti sampai di kantor Bupati bapak Bupati tidak keluar silahkan bereaksi lemparkah.."*;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Bupati massa masuk melalui pintu keluar Kantor Bupati yang sebelumnya tertutup kemudian pintu tersebut didobrak hingga roboh;
- Bahwa setelah itu masa masuk area kantor Bupati dan kemudian melakukan pelemparan kearah Kantor Bupati ;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pelemparan kearah Kantor Bupati ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa II SAHDAR LAJIME bersama-sama dengan masa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO dan Terdakwa II SAHDAR LAJIME menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengatakan tidak pernah menyuruh masa berbuat anarkhis dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI menyatakan tidak pernah menyuruh masa untuk melempar ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan terdakwa IV GAFURU PARANGI alias GAFUR tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

11. Saksi RUSLAN KARAJAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 saksi berkumpul dengan massa dari lima Desa di pelabuhan Bicoli untuk berangkat ke Maba dengan tujuan ke kantor Bupati Halmahera Timur untuk melaksanakan aksi unjuk rasa



mengenai masalah tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah ;

- Bahwa Massa yang berasal dari 5 desa tersebut yaitu dari desa Bicoli, Kasuba, Sowoli, Sil dan Momole ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tapal batas tersebut dari Terdakwa IV GAFURU PARANGI yang merupakan Kepala Desa Sowoli ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 di depan Toko Irianti di Desa Bicoli saksi mendengar Terdakwa I MUHAMMAD SEBA mengatakan bahwa apabila tapal batas diambil oleh Kabupaten Halmahera Tengah dan dipindahkan ke desa Kakang akan terjadi pertumpahan darah dan perang saudara ;
- Bahwa saksi juga mendengar pada saat masih di Bicoli Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengatakan kepada masa untuk berbuat anarkhis ;
- Bahwa saksi juga ada mendengarkan pengumuman dimesjid di Desa Bicoli yang mengajak masyarakat untuk ikut berunjuk rasa di Maba akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengumumkannya ;
- Bahwa pada saat berada di Pelabuhan Bicoli tersebut saksi mendengar Terdakwa IV GAFURU PARANGI mengarahkan masa untuk cepat naik ke bodi agar segera berangkat ke Maba ;
- Bahwa bodi perahu longboat yang digunakan untuk ke Maba tersebut sebanyak 8 (delapan) perahu longboat ;
- Bahwa satu bodi perahu longboat memiliki kapasitas sebanyak 30 orang penumpang ;
- Bahwa jumlah masa pada saat itu sekitar 250 orang ;



- Bahwa pada saat itu masa ada yang membawa botol yang berisi bensin ada juga yang membawa spanduk akan tetapi saksi tidak tahu bertuliskan apa ;
- Bahwa pada saat berjalan ke Kantor Bupati posisi saksi berada dibelakang kerumunan massa ;
- Bahwa pada saat sampai di Kantor Bupati pagar Kantor Bupati sudah roboh dan saksi melihat masa melampar Kantor Bupati ;
- Bahwa setelah melihat masa melempar, saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tembok dan kaca jendela Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi dan masyarakat Desa Momole marah ketika mendengar tapal batas dipindahkan dan saksi tidak ikhlas jika tapal batas tersebut berpindah dan diambil daerah lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tapal batas tersebut betul-betul telah dipindahkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II SAHDAR LA JIME dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI menyatakan tidak berkeberatan, Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO menyatakan keberatan dengan mengatakan tidak pernah mengatakan akan ada pertumpahan darah, sedangkan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengatakan tidak pernah menyuruh masa untuk berunjuk rasa dan berbuat anarkhis ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO dan terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dengan dasar dan alasan tempat tinggal atau tempat kediaman saksi jauh, maka keterangan saksi **ISWAN TJAN** dan **MURSID AMALAN, SP** yang telah diberikan di tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SEBA menyatakan tidak tahu, sedangkan terdakwa II SAHDAR LA JIME, terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI dan terdakwa IV GAFURU PARANGI menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum pula keterangan ahli yang bernama **ASLAN, SH.,MH.** yang telah diberikan di tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I : MUHAMMAD SEBA Alis MADO SEBA.

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sangaji (Kepala Adat) Bicoli yang tunduk dibawah Kesultanan Tidore ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sekitar Jam 20.30 Wit pada saat Terdakwa sedang berada didepan toko Lianti, kemudian datang Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI yang baru selesai mengikuti pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba dan menyampaikan informasi dari salah satu Anggota DPRD yang bernama MURSID AMALAN jika Tapal batas antara Halmahera Timur dan Halmahera Tengah di Kecamatan Maba Selatan telah bergeser dimana dalam hal ini Pemerintah Halmahera Timur mengikuti kemauan dari Pemerintah Halmahera Tengah ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa berkata dengan keras “Pemerintah Halmahera Timur tidak menghargai Masyarakat Adat Maba Selatan karena mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Masyarakat Adat Maba Selatan, kalau terbukti benar maka Rudi Erawan dan Abdu tidak layak menjadi Bupati dan Sekda Halmahera Timur dan diusir dari Halmahera Timur” sehingga banyak orang yang mendengarnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan berangkat ke Maba untuk menyampaikan aspirasi tersebut dimana awalnya direncanakan yang berangkat hanya delegasi saja akan tetapi masyarakat juga memaksakan untuk ikut berangkat ke Maba bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. MUHDIR Hi. SYAMSI untuk menyiapkan angkutan dan bahan bakar (BBM) untuk keperluan berangkat tersebut ;

- Bahwa keesokan paginya Terdakwa menuju ke Pelabuhan Bicoli dimana masyarakat sudah berkumpul di sana, setelah itu Terdakwa menelpon Iswan Tjan dan mengatakan “Nanti sebentar kau yang pegang megaphone dan pertanyakan masalah ini” dimana Iswan Tjan mengatakan “iya”, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengatur masyarakat untuk berangkat ke Maba ;
- Bahwa body longboat yang dipergunakan ke Maba sekitar 8 body longboat dengan perkiraan jumlah masa sebanyak 400 orang ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut melibatkan masyarakat lima Desa yaitu Desa Momole, Desa Bicoli, Desa Kasuba, Desa Siil dan Desa Sowoli karena kelima desa tersebut termasuk Wilayah Adat Sangaji Bicoli;
- Bahwa Terdakwa turun dengan menggunakan simbol-simbol adat seperti jubah dan ikat kepala merah akan tetapi tanpa persetujuan dari Kesultanan Tidore ;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Maba kemudian Massa berjalan kekantor bupati dan setelah sampai di Kantor Bupati, massa merusak pot-pot bunga yang ada dipinggir jalan dan mendorong pintu pagar besi Kantor Bupati yang dalam kondisi tertutup hingga roboh, setelah itu keadaan sudah tidak terkendali lagi dan Iswan Tjan tidak jadi berorasi sebagaimana yang Terdakwa perintahkan;
- Bahwa setelah itu massa masuk kedalam Kantor Bupati dan melakukan pelemparan kearah bangunan Kantor Bupati sehingga kaca pintu dan jendela Kantor Bupati menjadi pecah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Iswan Tjan untuk menenangkan massa akan tetapi masa sudah tidak bisa dikendalikan dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada masa yaitu “kalau memang terbukti benar maka Abdu dan Rudi Erawan harus diusir dari Halmahera Timur dan tidak layak jadi bupati disini lagi” dan saat itu masa menjawab “usir -usir” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan akibat dari tindakannya membawa masa sebanyak 400 orang untuk berunjuk rasa tersebut ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Polres setempat ;

TERDAKWA II : SAHDAR LAJIME, SSos., Alias DAREN.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa ditelpon oleh AJUAN RABO untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah AJUAN RABO bertemu dengan Terdakwa IV GAFURU PARANGI dan tokoh masyarakat lainnya, kemudian di rumah tersebut dibahas mengenai tapal batas antara Haltim-Halteng dan disepakati untuk melakukan aksi unjuk rasa oleh Masyarakat Adat Bicoli yang dikoordinir oleh Sangaji Bicoli Terdakwa I MUHAMMAD SEBA, empat kepala Desa dan satu BPD ;
- Bahwa sekitar **Jam 21.00 Wit** Terdakwa diinstruksikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD SEBA untuk menghubungi masyarakat Desa Momole, Desa Bicoli dan Desa Kasuba agar keesokan harinya melakukan unjuk rasa mengenai tapal batas Haltim-Halteng ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada masyarakat yang berada di jalan dengan menggunakan sepeda motor dan pengeras suara (megapone);
- Bahwa unjuk rasa tersebut adalah dengan tujuan untuk meminta klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera timur dan Pemerintah Kabupaten Halmahera tengah ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut melibatkan masyarakat lima Desa yaitu Desa Momole, Desa Bicoli, Desa Kasuba, Desa Siil dan Desa Sowoli ;
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu moderator orator dalam aksi unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 30 September 2014 Terdakwa bersama-sama dengan masa dari lima Desa menuju Kantor Bupati Halmahera Timur dengan memegang sebuah megapone dan melakukan orasi agar masa tetap didalam barisan ;
- Bahwa pada saat di Kantor Bupati Terdakwa mengatakan “Pemerintah Harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang dilakukan” selain itu Terdakwa mengatakan “Pemerintah telah melanggar prosedur hukum yang diatur dalam peraturan menteri tentang penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah” perkataan lain “Bupati Halmahera Timur segera turun menemui warga” dan “kalau bupati tidak menemui masa berarti kami menggagap Bupati tidak gentelman untuk menyelesaikan masalah dan ketika Bupati tidak bertanggung jawab kami akan tetap terus melakukan aksi demonstrasi dengan waktu yang tidak ditentukan “;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan “Bupati tidak gentelman, mampu menciptakan skenario konflik tetapi tidak mampu menyelesaikannya, kalau bupati tidak mau bertanggung jawab jangan balik lagi di Halmahera Timur karena kami merasa Bupati tidak ikhlas untuk membangun Halmahera Timur” ;
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut juga terdapat spanduk yang bertuliskan diantaranya “Saka Kobe harga mati” dan “Rudi Din Pengkhianat Daerah kami siap pertumpahan darah” dan sepengetahuan Terdakwa yang membuat spanduk tersebut adalah MUHATIR IBRAHIM dan SARDI ALI” ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa prihatin dengan persoalan tapal batas tersebut karena konsekuensinya jika tapal batas tersebut bergeser maka satu salah desa akan masuk Halmahera tengah sedangkan rentang kendali dengan Kabupaten Halmahera tengah sangatlah jauh;

TERDAKWA III : MUHDIR Hi SYAMSI Alias MUHDIR.

- Bahwa Terdakwa sudah satu setengah tahun menjabat sebagai Kepala Desa Bicoli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa berada di kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk mengikuti kegiatan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut Terdakwa dihubungi Terdakwa IV GAFURU PARANGI dengan mengatakan *"ngana datang dulu kerumahnya MURSID AMALAN karena ada hal penting yang mau disampaikan"* ;
- Bahwa setelah berada dirumahnya MURSID AMALAN kemudian MURSID AMALAN mengatakan *"Terjadinya pemekaran wasile konsekwensinya tapal batas digeserkan"* ;
- Bahwa sekitar Jam 18.00 Wit setelah pulang ke Desa Bicoli, Terdakwa pergi kerumahnya Terdakwa I MUHAMMAD SEBA untuk menyampaikan *"Terjadinya pemekaran wasile konsekwensinya tapal batas digeserkan dan ngana selaku pemangku adat hal ini termasuk ngana petanggung jawab"* ;
- Bahwa kemudian direncanakan untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menanyakan masalah tersebut kepada Bupati Halmahera Timur dan unjuk rasa tersebut melibatkan masyarakat dari 5 Desa yaitu Desa Momole, Desa Bicoli, Desa Kasuba, Desa Siil dan Desa Sowoli ;
- Bahwa atas perintah Ketua adat, Terdakwa menyampaikan pengumuman melalui mesjid yang isinya *"Pemberitahuan berasal dari 5 Kepala Desa beserta Ketua Adat ditujukan kepada masyarakat 5 desa agar besok pagi kita sama-sama berangkat ke Maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Timur, yang mana tapal batasnya akan dipindahkan ke Desa Sianamli tanpa sepengetahuan kita lima desa"* ;
- Bahwa yang menjadi koordinator lapangan dari aksi unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa I MUHAMMAD SEBA yang merupakan Kepala Adat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan angkutan laut (longboat) akan tetapi bahan bakarnya sebanyak 1.200 liter diambil dari Terdakwa dengan kesepakatan akan dibayar oleh lima Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghimbau masyarakat untuk berbuat anarkhis ;
- Bahwa setahu Terdakwa tapal batas di Desa Sakakube belum bergeser namun menurut saksi MURSID AMALAN tapal batas tersebut sudah bergeser karena sudah ada Berita Acara penandatanganan di Pusat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut atau mengadakan pertemuan-pertemuan sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa tersebut ;

TERDAKWA IV : GAFURU PARANGI Alias GAFUR.

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sowoli mengikuti kegiatan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi dari pihak Aliansi Ampera, KNPI dan Salawaku dikantor DPRD yang mengatakan “Sekda Haltim mengikuti kemauan Bupati Halteng persoalan tapal batas Halteng dengan Haltim khususnya di Maba Selatan” yang mana informasi tersebut berasal dari berita koran ;
- Bahwa sebelum pulang ke Bicoli kemudian Terdakwa singgah dirumah anggota DPRD yaitu Sdr.MURSID AMALAN dan dirumah tersebut Terdakwa menelpon Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI (kepala Desa Bicoli) untuk datang ;
- Bahwa setelah Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI sampai dirumah Sdr.Mursid Amalan, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI dengan perkataan “Konsekuensi dari pemekaran Wasile tapal batas bergeser”, kemudian Terdakwa pulang bersama Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI, Kepala Desa Siil, Kepala Desa Kasuba dan Perwakilan Kepala Desa Momole ke Bicoli ;
- Bahwa di Desa Bicoli Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI memberitahukan hal tersebut ke Terdakwa I MUHAMMAD SEBA yang merupakan Sangaji (Ketua Adat) Bicoli dan pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD SEBA marah dan mengatakan “besok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berangkat ke kantor bupati mau sampaikan masalah tapal batas yang sudah diambil Kabupaten Halteng” ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.20 Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sowoli bersama dengan tiga Kepala Desa lainnya dan perwakilan Kepala Desa Momole beserta masyarakat berangkat ke Maba dengan menggunakan 7 bodi longboat yang dipimpin Terdakwa I MUHAMMAD SEBA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan angkutan laut akan tetapi bahan bakar diambil dari Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI dan sesuai kesepakatan biayanya akan ditanggung oleh 5 (lima) Kepala Desa ;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan di Maba Terdakwa mengatakan kepada masa yang dibawanya dengan emosi “Pak Bupati tidak berfikir Kepala Desa dan masyarakat, kami Kepala Desa tidak ingin pak Bupati tidak menyampaikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat” ;
- Bahwa kemudian setelah berjalan dan sampai di Kantor Bupati Kepala Adat ingin menyampaikan sesuatu akan tetapi pak Bupati tidak keluar sehingga masa menjadi marah dan melakukan pelemparan ke arah bangunan Kantor Bupati ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha melarang massa untuk anarkhis dengan berdiri didepan teras Kantor Bupati dan menghadap kepada masa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “kalau bapak bupati tidak keluar ngana bikin suatu reaksi ” ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD SEBA bukti kesepakatan mengenai tapal batas yang katanya didapatkan dari Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun para terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghasutan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP J. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, Type : RM-908 Imei : 365711/05/375663/3 dengan kartu telpon seluler 085213691391 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Blackberry 9800 warna hitam nomor seri imei 355465046810889 dengan kartu telpon seluler 085399791991 ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry, model RX 41 GW, warna hitam, nomor seri Imei 35448105538479 dengan kartu telpon seluler 08234600297 ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru dongker model 103 type : RM-647, imei 354629/265713/5 kartu telephon seluler 085298197768;

dikembalikan kepada para terdakwa ;

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan membuat Majelis Hakim tidak berkenan maka hal tersebut semata-mata untuk membela hak Para Terdakwa ;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa fungsi Penasehat Hukum adalah membaskan tersangka atau Terdakwa dalam persidangan. Hal ini tidak benar karena fungsi dari Penasehat Hukum adalah membela hak-hak atau kepentingan-kepentingan hukum tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan;
- Para terdakwa mohon keringanan pidana yang dijatuhkan dengan alasan:
 1. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
 3. Para terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 4. Para terdakwa belum pernah dihukum;
 5. Para terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
 6. Para terdakwa mengaku khilaf atas kesalahannya serta telah meminta maaf kepada Sultan Tidore selaku pimpinan adat, pemerintah kabupaten halmahera timur dalam hal ini bapak bupati halmahera timur sebagai kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten halmahera timur sebagai kepala pemerintahan kabupaten halmahera timur baik secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia sangat dihormati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
- Bahwa para terdakwa adalah anggota masyarakat yang tidak paham hukum dan pada saat itu hanya menuntut hak adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah memintah maaf kepada Sultan Tidore, Bupati Halmahera Timur dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur dan telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu juga atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasehat hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan" dan dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah : (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk , (e). Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan dari ketentuan pasal 187 huruf a dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud alat bukti surat dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi ISWAN CHAN dan keterangan saksi MURSID AMALAN yang ada di dalam Berita Acara tingkat Penyidikan dibacakan dengan dasar tempat tinggal atau tempat kediamannya para saksi tersebut jauh, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penuntut Umum tersebut beralasan dan berdasar hukum dan dengan demikian maka keterangan saksi ISWAN CHAN dan keterangan saksi MURSID AMALAN didalam Berita Acara tingkat penyidikan tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti surat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sangkalan-sangkalan dari terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA terhadap keterangan saksi JAMAL BIRAMASI, ABANG MINGGUS dan RUSLAN KARAJAN, sangkalan terdakwa II SAHDAR LAJIME, S.Sos. Alias DAREN terhadap keterangan saksi JUFRI MAREKU, MUSTAFA FARUK M. TAIB, ASEP SUBEHI, ABDULLAH HENDRIK dan ABANG MINGGUS, sangkalan terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alias MUHDIR terhadap keterangan saksi REYMON ISMAIL, JAMAL BIRAMASI, ABANG MINGGUS dan DAHLAN Hi. RAMALAN Dan sangkalan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR terhadap keterangan saksi ABANG MINGGUS, DAHLAN Hi. RAMALAN dan RUSLAN KARAJAN dipersidangan haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti sah dan juga atas sangkalan-sangkalan para terdakwa tersebut saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan tetap pada keterangannya, disamping bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkesesuaian dan pula berkesesuaian dengan alat bukti sah yang lain. Seharusnya jika para terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi dibawah sumpah tersebut tidak benar, maka para terdakwa dapat meminta kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu atau para terdakwa melaporkan kepada yang berwenang bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak dilakukan oleh para terdakwa ;

Manimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Para Terdakwa dan Pensehat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut dibawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara rinci apa-apa saja yang harus diterangkan oleh terdakwa namun dalam praktek peradilan telah ternyata terdakwa mempunyai hak untuk diam atau tidak memberikan keterangan yang benar tentang apa yang ia lihat ia dengar dan ia alami sendiri. Dari praktek peradilan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengingkaran terdakwa di dalam memberikan keterangan dalam persidangan adalah merupakan hak-hak hukum dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa fungsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam hal ini dilaksanakan oleh advokat bukanlah membebaskan Tersangka atau Terdakwa di dalam sangkaan atau dakwaan dalam proses peradilan pidana namun fungsi dari Penasehat Hukum tersangka atau terdakwa adalah untuk melindungi hak-hak hukum Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dimana advokat adalah merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana terpadu yang ada di dalam KUHAP yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila ;

Menimbang, bahwa di Negara Republik Indonesia dikenal adanya Hak Asasi Manusia. Secara normatif yuridis telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini apabila kita tarik dari ranah sosial kemasyarakatan Hak Asasi manusia di Indonesia terdapat adanya perbedaan prinsipil dengan Hak Asasi di negara lain termasuk negara-negara Eropa. Hal ini berawal dari perbedaan pandangan mengenai susunan kemasyarakatan di Indonesia bahwa individu adalah bagian dari pada masyarakat sedangkan khususnya di negara-negara Eropa masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu. Sehingga konsekuensi dari perbedaan susunan kemasyarakatan tersebut di Indonesia disamping adanya pengakuan Hak Asasi Manusia juga terdapat kewajiban Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan tuntunan bangsa Indonesia



yaitu Pancasila yang mewajibkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan di negara-negara Eropa menjunjung Hak Asasi Manusia secara berlebihan karena masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu tersebut ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah bahagian masyarakat yang tidak paham hukum dan menuntut hak adatnya, hal ini adalah kurang tepat. Di dalam wadah negara hukum Pancasila bahwa hak-hak hukum masyarakat dibatasi dengan kewajiban-kewajiban hukum masyarakat dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat atau Warga Negara dipandang mengetahui hukum. Sehingga untuk mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum bukan hanya pejabat penegak hukum yang harus tunduk kepada hukum tetapi warga masyarakat sebagai warga negara harus menundukan diri pada hukum pula ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa dan Para terdakwa yang mohon keringanan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi. Bahwa dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan **"barang siapa"** adalah MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, SAHDAR LAJIME, SSos. Alias DAREN, MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR dan GAFURU PARANGI Alias GAFUR yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa telah benar baik identitas maupun orangnya, para terdawalah yang bernama MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, SAHDAR LAJIME, SSos. Alias DAREN, MUHDIR Hi. SYAMSI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDIR dan GAFURU PARANGI Alias GAFUR, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"barang siapa" telah terpenuhi ;**

Ad.2. Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka telah terpenuhi pula unsur hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menghasut"** artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat **"dengan sengaja"**. Akan tetapi bukan "memaksa". Menghasut itu lebih keras dari pada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan memaksa. Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung seperti, seranglah Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambil senjatanya. Ditujukan kepada seorang Polisi yang menjalankan pekerjaannya yang sah. Dapat pula secara tidak langsung seperti, "lebih baik andaikata Polisi yang tidak adil itu dapat diserang, dibunuh dan diambil senjatanya". Mungkin pula dalam bentuk pertanyaan seperti, saudara-saudara, apakah Polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, dibunuh dan diambil senjatanya ? ;

Menimbang, bahwa menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Apabila menghasut itu dilakukan dengan tulisan, karangan yang sifatnya menghasut itu harus ditulis dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik, dan barulah delik itu dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa orang hanya dapat dipidana, apabila **"hasutan"** itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu bahwa menghasut itu harus berdiri ditepi jalan raya, misalnya. Akan tetapi yang disyaratkan ialah bahwa ditempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat, bahwa harus ditempat umum dan ada orang banyak, maka hasutan itu dapat terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :

- a. Dilakukan suatu tindak pidana, atau semua perbuatan yang diancam dengan pidana ;
- b. Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, yang diartikan dengan kekuasaan umum disini adalah semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah ;
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang ;
- d. Jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku, dalam hal ini tidak perlu bahwa apa yang dihasutkan itu betul-betul terjadi. Misalnya orang betul-betul melakukan tindak pidana, melawan pada kekuasaan umum, dan sebagainya, sudah cukup apabila hal-hal tersebut dihasutkan oleh terdakwa. Dan tidak perlu diselidiki apakah terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa apa yang dihasutkan itu (meskipun ia tidak insyaf) ternyata suatu tindak pidana dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi YASIN SAHUPALA, saksi SAFRUDIN JAFAR, saksi JUFRI MAREKU, saksi MUSTAFA FARUK M THAIB, saksi ASEP SUBEHI, saksi ABDULLAH HENDRIK, saksi REYMON ISMAIL, saksi JAMAL BIRAMASI, saksi ABANG MINGGUS, saksi DAHLAN Hi. RAMALAN, saksi RUSLAN KARAJAN, alat bukti surat berupa keterangan saksi-saksi yang ada didalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan yaitu saksi ISWAN TJAN dan saksi MURSID AMALAN yang dibacakan dipersidangan dan keterangan para terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI mengikuti pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan pelantikan tersebut Terdakwa IV GAFURU PARANGI mendapatkan informasi dari pihak aliansi Ampera, KNPI dan Salawaku jika Sekda Haltim mengikuti kemauan Bupati Halteng mengenai persoalan tapal batas Halteng dan Haltim di Maba Selatan, dimana informasi tersebut asal mulanya dari berita mas media ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV GAFURU PARANGI pergi kerumah anggota DPRD terpilih yang bernama MURSID AMALAN dan pada saat dirumah saksi MURSID AMALAN, terdakwa IV GAFURU PARANGI menghubungi terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI dengan mengatakan *"Ngana datang dulu kerumahnya MURSID AMALAN karena ada hal penting yang mau disampaikan"* ;
- Bahwa setelah terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI tiba di rumah saksi MURSID AMALAN, terdakwa IV GAFURU PARANGI menyampaikan kepada terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI yang intinya mengatakan tapal batas telah bergeser ;
- Bahwa setelah Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang ke Desa Bicoli, Terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI memberitahukan kepada terdakwa I MUHAMMAD SEBA yang sedang berada diperempatan toko Irlianti dengan mengatakan *"Terjadinya Pemekaran Wasile konsekwensinya tapal batas digeserkan dan ngana selaku pemangku adat hal ini termasuk ngana pe tanggung jawab"* ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut terdakwa I MUHAMMAD SEBA langsung berkata dengan keras yang didengarkan oleh banyak orang *"Ini persoalan tapal batas adalah harga diri Masyarakat Adat Bicoli, saya memerintahkan besok untuk mengadakan aksi ke Maba pertanyakan ke Pemda, dan apabila terbukti sekda menandatangani surat tersebut, maka Rudi Erawan dan sekda tidak layak lagi menjadi Bupati dan Sekda di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, dan mereka harus diusir dari Halmahera Timur“;

- Bahwa masyarakat yang mendengar kata-kata tersebut langsung merespon dengan perkataan *“Usir-usir, besok berangkat, besok berangkat“;*
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, Sdr. AJUAN RABO menghubungi terdakwa II SAHDAR LAJIME dan meminta supaya terdakwa II datang ke rumah Sdr. AJUAN RABO ;
- Bahwa setelah terdakwa II SAHDAR LAJIME datang ke rumah Sdr. AJUAN RABO, ternyata telah hadir pula terdakwa IV GAFURU PARANGI, MAHATIR IBRAHIM, SARDI ALI dan beberapa masyarakat lainnya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas rencana aksi unjuk rasa oleh masyarakat adat Sangaji Bicoli dan disepakati jika aksi tersebut dipimpin oleh Terdakwa I MUHAMMAD SEBA sebagai Sangaji (Kepala Adat) Bicoli, Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI (Kepala Desa Bicoli) dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI (Kepala Desa Sowoli);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT masyarakat mendengarkan pengumuman dari Masjid yang disampaikan oleh Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dengan isi pengumuman *“Pemberitahuan berasal dari 5 kepala desa beserta ketua adat, ditujukan kepada masyarakat 5 desa agar besok pagi kita sama-sama berangkat ke maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, yang mana tapal batasnya akan dipindahkan ke desa sianamli tanpa sepengetahuan kita 5 desa” ;*
- Bahwa Terdakwa II SAHDAR LA JIME dengan menggunakan sepeda motor dan sebuah megapone juga memberitahukan kepada masyarakat yang yang intinya berupa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan unjuk rasa di Maba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 07.30 WIT masyarakat telah berkumpul di pelabuhan Bicoli, pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD SEBA sempat menghubungi saksi ISWAN TJAN melalui Handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi ISWAN TJAN *“Nanti sebentar kau yang pegang mengaphone dan pertanyakan masalah ini”* dan dijawab oleh saksi ISWAN TJAN *“Iya”* ;

- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut melibatkan masyarakat dari lima Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Kasuba, Desa Siil dan Desa Sowoli dengan jumlah masa sekitar 250 orang dan berangkat dengan menggunakan 8 (delapan) unit longboat (motor kayu) ;
- Bahwa bahan bakar (BBM) untuk keperluan ke Maba tersebut disepakati ditanggung oleh lima Kepala Desa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SEBA turun dengan menggunakan atribut adat seperti jubah dan ikat kepala merah yang mana juga diikuti oleh sebagian masa dengan menggunakan ikat kepala merah ;
- Bahwa pada saat itu massa juga membawa spanduk yang bertuliskan ***“RUDI-DIN penghianat daerah, kami siap pertumpahan darah”*** dan spanduk yang antara lain bertuliskan ***“RUDI-DIN penyelesaian tapal batas kami siap pertumpahan darah”*** ;
- Bahwa sekitar Jam 08.30 WIT masyarakat menggunakan 8 (delapan) buah long boat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju ke Maba ;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIT setelah masyarakat tiba di pelabuhan Maba kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SEBA dan Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI mengarahkan massa menuju Kantor Bupati dan kemudian massa dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati ;
- Bahwa pada saat berada di pelabuhan Maba Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI berkata kepada massa *“Jika sebentar tiba di Kantor Bupati dan apabila Bupati tidak mau menemui warga, kalian harus membuat suatu tindakan agar bupati mau bertemu dengan kalian”* ;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat itu juga mengatakan *“Apabila tapal batas dipindahkan kepulau england atau sianamli kami siap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertumpahan darah, kalau Bapak bupati tidak keluar ngana bikin suatu reaksi” ;

- Bahwa setelah berada di Kantor Bupati kemudian massa melakukan pengrusakan dengan memecahkan pot-pot bunga, mendorong pintu pagar Kantor Bupati hingga roboh dan melakukan pelemparan dengan batu kearah Kantor Bupati Halmahera Timur ;
- Bahwa diantara masa tersebut juga ada yang membawa botol-botol yang berisi bensin ;
- Bahwa pada saat itu juga terdengar bunyi tifa (genderang) untuk menyemangati massa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SAHDAR LAJIME ditunjuk sebagai orator dan memegang sebuah megapone dalam aksi unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II SAHDAR LAJIME sempat melakukan orasi dengan berkata *“Meminta Kepada Bapak Bupati Agar Turun Untuk Menemui Massa”*;
- Bahwa pada saat berada dikantor Bupati tersebut Terdakwa II SAHDAR LAJIME juga berkata kepada massa *“maju maju”* dan *“lempar lempar”* sehingga massa melakukan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang yaitu Kantor Polisi setempat ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kerugian lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 bertempat di Desa Bicoli dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Timur telah menghasut dengan lisan dan tulisan agar masa dari 5 (lima) desa yaitu desa Bicoli, desa Momole, desa Siil, Desa Kasuba, Desa Sowoli bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Kantor Bupati Halmahera Timur dan melawan kepada kekuasaan umum yaitu Bupati dan



Sekertaris Daerah Halmahera Timur dengan kekerasan, dengan demikian maka unsur hukum "**dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "**turut serta melakukan**" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa bermula pada tanggal 29 September 2014 terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI mengikuti pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur mendapat informasi dari pihak aliansi Ampera, KNPI dan Salawaku jika Sekda Haltim mengikuti kemauan Bupati Halteng mengenai persoalan tapal batas Halteng dan Haltim di Maba Selatan, dimana informasi tersebut asal mulanya dari berita mass media, setelah itu Terdakwa IV GAFURU PARANGI pergi kerumah anggota DPRD terpilih yang bernama MURSID AMALAN dan pada saat dirumah saksi MURSID AMALAN, terdakwa IV GAFURU PARANGI menghubungi terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI dengan mengatakan *“Ngana datang dulu kerumahnya MURSID AMALAN karena ada hal penting yang mau disampaikan”*, dan berita tersebut oleh terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI disampaikan kepada terdakwa I MUHAMMAD SEBA yang sedang berada diperempatan toko Irlianti. Dari informasi tersebut terdakwa I MUHAMMAD SEBA memerintahkan kepada terdakwa II , SAHDAR LAJIME, terdakwa III MUHDIR Hi.SYAMSI dan terdakwa IV GAFURU PARANGI untuk memimpin aksi masa ke Kantor Bupati Halmahera Timur untuk menanyakan masalah tapal batas. Pada tanggal 30 September 2014 masa menuju ke Kantor Bupati dengan membawa spanduk yang bertuliskan **“RUDI-DIN penghianat daerah, kami siap pertumpahan darah”** dan spanduk yang antara lain bertuliskan **“RUDI-DIN penyelesaian tapal batas kami siap pertumpahan darah”** , dan setelah masa aksi sampai di Kantor Bupati Halmahera Timur kemudian massa melakukan tindakan kekerasan terhadap Kantor Bupati Halmahera Timur yang berakibat rusaknya pagar pintu keluar Kantor Bupati Halmahera Timur, kaca jendela dan kaca pintu serta pot-pot bunga yang berada di sekitar Kantor Bupati Halmahera Timur yang jumlah kerugian ditaksir lebih dari Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah). Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, terdakwa II SAHDAR LAJIME, S.Sos ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAREN, terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR dan Terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR telah bersama-sama melakukan perbuatan menghasut dengan lisan dan tulisan kepada masa dari masyarakat 5 (lima) desa yaitu desa Bicoli, desa Momole, desa Kasuba, desa Siil dan desa Sowoli, dengan demikian unsur hukum **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan dan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dalam perkara A Quo dipicu oleh berita yang belum tentu kebenarannya tentang tapal batas wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah yang diperoleh oleh terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alis MUHDIR dan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang bernama MURSID AMALAN pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, yang kemudian oleh terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alis MUHDIR disampaikan kepada terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alis MADO SEBA selaku Kepala Adat. Dan pada pagi harinya, yaitu hari Selasa tanggal 30 September 2014 terdakwa II SAHDAR LAJIME Alias DAREN memberi pengumuman agar masyarakat berkumpul di pelabuhan dan menuju ke kota Maba, yang kemudian mengakibatkan pengrusakan Kantor Bupati Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa dari latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut hanya dipicu oleh berita yang belum tentu kebenarannya dan para terdakwa tidak pernah mencari kebenaran berita tersebut dan bahkan tanpa dasar dan alasan yang jelas para terdakwa telah menuduh Sekretaris Daerah dan Bupati Halmahera Timur yang merupakan pejabat daerah yang sah sebagai pengkianat daerah dan tidak pantas memimpin Kabupaten Halmahera Timur, padahal seharusnya terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA selaku Kepala Adat, terdakwa II SAHDAR LAJIME Alias DAREN selaku pemuda yang berpendidikan tinggi, terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alis MUHDIR selaku Kepala Desa Bicoli dan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR selaku Kepala Desa Sowoli, harus berfikir lebih jernih dan hati-hati karena dianggap sebagai panutan dalam masyarakat. Dengan demikian hal ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak tatanan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dan dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Para terdakwa merasa pebuatannya benar ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih yang merupakan uang rakyat ;
- Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA sebagai Kepala Adat seharusnya memberi suri tauladan yang baik yang taat pada adat, etika, moral dan hukum serta tuntunan agama ;
- Terdakwa II SAHDAR LAJIME, S.Sos Alias DAREN sebagai orang yang berpendidikan tinggi seharusnya memberi suri tauladan yang baik dan mempunyai tanggung jawab keilmuan untuk memanfaatkan ilmunya demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara bukan bahkan berbuat menurut kebenaran pendapatnya sendiri ;
- Terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alias MUHDIR dan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR, sebagai Kepala Desa seharusnya memberi suri tauladan yang baik, yang taat pada hukum, etika serta moral yang baik agar masyarakatnya hidup tenteram dan damai ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, baik istri dan anak;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa telah meminta maaf Sultan Tidore dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini Bupati Kabupaten Halmahera Timur yaitu H. RUDI ERAWAN, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur yaitu Ir. MOH. ABDU NASAR ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, para terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Corporation warna hitam model 105, Type RM-908, Imei : 357258/05/339109/3 dengan kartu telpon seluler, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam Type : RM-908 Imei : 365711/05/375663/3 dengan kartu telpon seluler, 1 (satu) HP BB 9800 warna hitam no seri 355465046810889 dengan kartu telpon seluler, 1 (satu) HP BB warna hitam model RX 41 GW, Imei 35448105538479 dengan kartu telpon seluler, dan 1 (satu) buah HP Nokia corporation warna biru dongker model 103 type : RM-647, oleh karena barang bukti tersebut milik para terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada para terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, pasal 160 KUHP, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, terdakwa II SAHDAR LAJIME, S.Sos Alias DAREN, terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alias MUHDIR dan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Menghasut Dengan Lisan Dan Tulisan Dimuka Umum**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yaitu **terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, terdakwa II SAHDAR LAJIME, S.Sos Alias DAREN, terdakwa III MUHDIR Hi SYAMSI Alias MUHDIR dan terdakwa IV GAFURU PARANGI Alias GAFUR** tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type : RM-908 Imei : 357258/05/339109/3 dengan kartu telpon seluler, **dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA** ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam Type : RM-908 Imei : 365711/05/375663/3 dengan kartu telpon seluler ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP BB 9800 warna hitam no seri 355465046810889 dengan kartu telpon seluler ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SAHDAR LA JIME, S.Sos

Alias DAREN ;

- 1 (satu) HP BB warna hitam model RX 41 GW, Imei 35448105538479 dengan kartu telpon seluler, **dikembalikan**

kepada Terdakwa III MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR ;

- 1 (satu) buah HP Nokia corporation warna biru dongker model 103 type : RM-647, **dikembalikan kepada Terdakwa IV**

GAFURU PARANGI Alias GAFUR ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari ini **Kamis, tanggal 12 Februari 2015**, oleh kami **DR. G U T I A R S O, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **F E R D I N A L, SH.**, dan **IRWAN HAMID, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE.**, sebagai Panitara Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dengan dihadiri oleh **M. MATULESSY, SH., MOCHAMMAD IRMANSYAH, SH. dan ADITYO ISMUTOMO, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan para terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a ,

DR. G U T I A R S O , S H . , M H .

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

F E R D I N A L , S H .

IRWAN HAMID, S H . , M H .

Panitera Pengganti ,

JOHANES SAHERTIAN, S E .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)